



P E N E T A P A N

Nomor 0295/Pdt.P/2019/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh :

**Drs. H. Kamran Hasan bin Hasan Satu**, tempat lahir di Wawotobi, 01 Juli 1956, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan. Balai Kota II No.10, RT 002 RW 001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Hj. Nasriah binti Y Badulu**, tempat lahir di Kendari, 24 Desember 1960, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan. Balai Kota II No.10, RT 002 RW 001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 03 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi pada tanggal 03 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi pernikahan atas anak saya:

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi



**Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan**, tempat lahir di Kendari, 22 April 2002, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Balai Kota II No.10, RT 002 RW 001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Dengan seorang laki-laki bernama :

**Afadly Julianto bin Armin**, tempat lahir di Ambaipua, 23 Juli 2000, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Karyawan di Bandara Haluoleo, Tempat tinggal di Jalan Hati Suci Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon I (Drs. H. Kamran Hasan bin Hasan Satu) dengan Pemohon II (Hj. Nasriah binti Y Badulu), sebagaimana Kartu keluarga No. 7471081807120001 tanggal 28 April 2015;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan Surat Nomor : 077/Kua.24.05.08/12/2019 tanggal 3 Desember 2019;
3. Bahwa Afadly Julianto bin Armin adalah anak kandung dari Yoyok Maryati binti Lahewa dengan Diyan Merianti,????????? sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No : 7405082209160003 tanggal 22 September 2016;
4. Bahwa saat ini Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Afadly Julianto bin Armin dengan atas keinginannya sendiri;

5. Bahwa ketika Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon dan orang tua Afadly Julianto bin Armin telah memberikan saran pendapat kepada Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa oleh karena Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 6.1 Pemohon takut untuk terus menundah pernikahan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;
  - 6.2 Keinginan baik Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan maupun Afadly Julianto bin Armin sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;
  - 6.3 Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi para pemohon untuk tidak mengikuti keinginan oleh Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin sebagai anak;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijaksanaan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin dalam melaksanakan

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan masih di bawah umur dan memberikan dispensasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkaramenuruthukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa dalam persidangan pemohon I dan II menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami

Bahwa dalam persidangan hakim memberikan nasihat kepada pemohon I dan II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dengan tujuan agar mereka memahami risiko perkawinan yang terkait dengan:

1. Kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua orang tua (pemohon I dan pemohon II) anak yang dimintakan dispensasi kawin memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah tamat SMA begitu pula calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin telah juga tamat SMA;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah haid sejak kelas II SMP sehingga dalam hal organ reproduksi telah siap dan sekarang ini dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin;
- Bahwa calon suaminya saat ini telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari, demikian juga Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan saat ini sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa para pemohon menyatakan siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan seorang laki-laki yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah tamat SMA, sehingga telah menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa dalam hal kesiapan organ reproduksi saya telah haid sejak kelas II SMP demikian pula Afadly Julianto bin Armin telah balig dan dewasa

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah lama berpacaran dengan Afadly Julianto bin Armin dan saat ini saya dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan Afadly Julianto bin Armin sebagai calon suami;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya kawin dengan Afadly Julianto bin Armin;
- Bahwa Afadly Julianto bin Armin telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari, demikian juga saya saat ini sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa saya siap menyayangi, menghormati suami saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, calon suami yang bernama Afadly Julianto bin Armin memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah tamat SMA, sehingga telah menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa telah dewasa dan berumur 19 tahun; dan sekarang ini calon istri saya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah lama berpacaran dan saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan saya sebagai calon suami;
- Bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya kawin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;
- Bahwa saya saat ini telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari, demikian juga calon istri saya bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan saat ini sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa saya sebagai ibu kandung Afadly Julianto bin Armin menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Afadly Julianto bin Armin dengan seorang wanita yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menyayangi istri saya demi keutuhan rumah tangga.

Bahwa atas nasihat tersebut, orang tua (ibu kandung) calon suami yang bernama Yoyok Maryati memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saya yang bernama Afadly Julianto bin Armin telah tamat SMA;
- Bahwa anak saya yang bernama Afadly Julianto bin Armin telah dewasa dan berumur 19 tahun; dan sekarang ini calon istrinya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa ibu kandung Afadly Julianto bin Armin telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon istrinya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;
- Bahwa anak saya saat ini telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari, demikian juga Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan saat ini sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa saya sebagai ibu kandung Afadly Julianto bin Armin menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya bernama Afadly Julianto bin Armin dengan seorang wanita yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 077/Kua.24.05.08/12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1);

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Kamran Hasan Nomor: 7471086412600001 tanggal 24 Agustus 2012 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Hasriah Nomor: 7471080107560006 tanggal 03 Juli 2017 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 74710882502080121 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sahriati Nur Apriana, Nomor 0512/UM/DKCS/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sahriati Nur Apriana, Nomor: 7471086204020001 tanggal 25 April 2019 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Sahriati Nur Apriana, tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Afadly Julianto, Nomor 7405-LT-18032014-0370 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Afadly Julianto, Nomor: 7405082307000001 tanggal 30 Mei 2018 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P9);

## B. Saksi-Saksi

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darwis Tanzil bin Edy Batulangi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya;
  - Bahwa para pemohon telah mengurus perkawinan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kadia karena anaknya belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa nama anak para pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan, umurnya 17 tahun 5 bulan;
  - Bahwa nama calon suaminya bernama Afadly Julianto bin Armin dan sudah berumur 19 tahun;
  - Bahwa antara Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin sudah lama berpacaran;
  - Bahwa Afadly Julianto bin Armin Afadly Julianto bin Armin sekarang bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari;
  - Bahwa perkawinan antara Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin direncanakan pada tanggal 9 Januari 2020;
  - Bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan.
  - Bahwa Afadly Julianto bin Armin adalah perjaka sedang Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan adalah gadis.
  - Bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin adalah beragama Islam;
  - Bahwa perkawinan antara Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin tidak dapat lagi

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda atau ditangguhkan karena diawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai;

2. Muh. Syarif Hidayat, S.Sos bin M. Tahir Azis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota II, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon telah mengurus perkawinan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan calon suaminya, namun saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya apakah diterima atau tidak;
- Bahwa nama anak para pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan, umurnya 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa nama calon suaminya bernama Afadly Julianto bin Armin dan sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Afadly Julianto bin Armin Afadly Julianto bin Armin sudah bekerja atau belum;
- Bahwa perkawinan antara Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin direncanakan pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak mempunyai hubungan sesusuan.
- Bahwa Afadly Julianto bin Armin adalah perjaka sedang Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan adalah gadis.
- Bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dan Afadly Julianto bin Armin adalah beragama Islam;
- Bahwa perkawinan antara Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin tidak dapat lagi

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda atau ditangguhkan karena diawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para pemohon memiliki anak yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sahriati Nur Apriana, Nomor 0512/UM/DKCS/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P5 tersebut menerangkan bahwa di Kendari pada tanggal 22 April 2002 telah lahir Sahriati Nur Apriana, anak ke lima, perempuan dari suami-istri H. Kamran Hasan dan Hj. Nasriah, sehingga dengan demikian bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P5 dihubungkan dengan P2, P3, P4, P6, P7, dan sketerangan saksi-saksi para pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: Sahriati Nur

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriana, anak ke lima, perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2002 atau berumur 17 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa dengan Afadly Julianto bin Armin berstatus perjaka dan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan berstatus gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Afadly Julianto bin Armin berstatus perjaka dan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah menjalin hubungan cinta.

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon dan keterangan para pemohon, orang tua (ibu kandung) calon suami, calon suami dan anak yang dimintakan dispensasi kawin menerangkan bahwa Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan keduanya sudah saling mencintai dan calon suami telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para pemohon, orang tua (ibu kandung) calon suami, calon suami dan anak yang dimintakan dispensasi kawin harus dinyatakan

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah menjalin hubungan cinta dan calon suami telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa para pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: Sahriati Nur Apriana, anak ke lima, perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2002 atau berumur 17 tahun 8 bulan.
2. Bahwa Afadly Julianto bin Armin berstatus perjaka dan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan berstatus gadis.
3. Bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa antara Afadly Julianto bin Armin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah menjalin hubungan cinta dan calon suami telah bekerja sebagai tenaga honorer di Bandara Haluoleo Kendari dan berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim memberikan nasihat kepada pemohon I dan II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dengan tujuan agar mereka memahami risiko perkawinan yang terkait dengan:

1. Kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua (pemohon I dan II) anak yang dimintakan dispensasi kawin memberikan keterangan bahwa anaknya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah tamat SMA;

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para pemohon tersebut menunjukkan bahwa anaknya telah menempuh wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua (pemohon I dan II) anak yang dimintakan dispensasi kawin memberikan keterangan bahwa anaknya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah haid sejak kelas II SMP dan sekarang ini dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para pemohon tersebut menunjukkan bahwa anaknya sejak 5 tahun yang lalu (kelas II SMP) telah haid atau balig (dewasa) dan sekarang sedang hamil, sehingga telah dianggap siap dalam hal organ reproduksi anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua (pemohon I dan II) anak yang dimintakan dispensasi kawin memberikan keterangan bahwa para pemohon telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas keterangan para pemohon tersebut menunjukkan bahwa para pemohon sebagai orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin siap menerima segala resiko akibat perkawinan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua (pemohon I dan II) anak yang dimintakan dispensasi kawin memberikan keterangan bahwa para pemohon menyatakan siap membantu, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas perkawinan anak saya bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan seorang laki-laki yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas keterangan para pemohon tersebut menunjukkan bahwa para pemohon sebagai orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin siap memberikan bimbingan tentang kehidupan suami istri sehingga terhindar dari perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan sebagai anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan memberikan keterangan bahwa saya telah tamat SMA, sehingga telah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut menunjukkan bahwa dia telah menempuh wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan memberikan keterangan bahwa saya telah haid sejak kelas II SMP dan saat ini saya dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan Afadly Julianto bin Armin sebagai calon suami

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut menunjukkan bahwa anaknya sejak 5 tahun yang lalu (kelas II SMP) telah haid atau balig (dewasa) dan sekarang sedang hamil, sehingga telah dianggap siap dalam hal organ reproduksi anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan memberikan keterangan bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya kawin dengan Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut menunjukkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin siap menerima segala resiko akibat perkawinan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan memberikan keterangan bahwa saya siap menyayangi, menghormati suami saya demi keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut menunjukkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin siap menyayangi dan menghormati suami saya sehingga terhindar dari perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Afadly Julianto bin Armin sebagai calon suami;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Afadly Julianto bin Armin memberikan keterangan bahwa saya telah tamat SMA, sehingga telah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami tersebut menunjukkan bahwa dia telah menempuh wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Afadly Julianto bin Armin memberikan keterangan bahwa sekarang ini calon istri saya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan telah lama berpacaran dan saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan dengan saya sebagai calon suami;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami tersebut menunjukkan bahwa calon istri saya telah balig (dewasa), sehingga telah dianggap siap dalam hal organ reproduksi anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Afadly Julianto bin Armin memberikan keterangan bahwa saya siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika saya kawin dengan Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami tersebut menunjukkan bahwa calon suami siap menerima segala resiko akibat perkawinan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Afadly Julianto bin Armin;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Afadly Julianto bin Armin memberikan keterangan bahwa saya siap menyayangi istri saya demi keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas keterangan calon suami tersebut menunjukkan bahwa dia siap menyayangi istrinya sehingga terhindar dari perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan Yoyok Maryati sebagai orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua calon suami memberikan keterangan bahwa anak saya yang bernama Afadly Julianto bin Armin telah tamat SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan orang tua calon suami tersebut menunjukkan bahwa anaknya telah menempuh wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua calon suami memberikan keterangan bahwa anak saya yang bernama Afadly Julianto bin Armin telah dewasa dan berumur 19 tahun; dan sekarang ini calon istrinya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dalam keadaan hamil akibat hubungan suami istri dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan orang tua calon suami tersebut menunjukkan bahwa anaknya telah dewasa dan calon istrinya sejak 5 tahun yang lalu (kelas II SMP) telah haid atau balig (dewasa) dan sekarang sedang hamil, sehingga telah dianggap siap dalam hal organ reproduksi anak;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua calon suami memberikan keterangan bahwa ibu kandung Afadly Julianto bin Armin telah siap menerima dampak ekonomi, sosial dan psikologis jika anak saya kawin dengan calon istrinya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan orang tua calon suami tersebut menunjukkan bahwa orang tua calon suami siap menerima segala resiko akibat perkawinan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, orang tua calon suami memberikan keterangan bahwa saya sebagai ibu kandung Afadly Julianto bin Armin menyatakan siap membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan oleh anak saya

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Afadly Julianto bin Armin dengan seorang wanita yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan orang tua calon suami tersebut menunjukkan bahwa dia sebagai orang tua calon suami siap memberikan bimbingan tentang kehidupan suami istri sehingga terhindar dari perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan ayat (2) menerangkan bahwa: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan adalah anak perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2002 atau berumur 17 tahun 8 bulan ini berarti belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan dengan Afadly Julianto bin Armin tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta dan Afadly Julianto bin Armin berstatus perjaka sedang Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan berstatus gadis dan Afadly Julianto bin Armin telah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 permohonan para pemohon pada petitem poin 2 harus dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Afadly Julianto bin Armin.

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan pemohon II (Sahriati Nur Apriana binti Drs. H. Kamran Hasan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Afadly Julianto bin Armin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

4.

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi



ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 186.000,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No. 0295/Pdt.P/2019/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)